





dengan bersama mudah memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat. Karena bertukar pikiran dan pandangan tentang hukum dengan sesama penegak hukum dapat melahirkan suatu hukum baru yang tetap berpedoman pada peraturan yang ada.

2. Kiranya pihak kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dapat lebih memahami tentang teori kedewasaan dalam menikah, baik peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu dapat memberikan solusi atas segala permasalahan baru yang muncul mengenai pernikahan dengan berdasar pada hukum negara yang berlaku. Hal ini dapat berguna bagi masa kini dan masa mendatang.
3. Bagi para instansi pemerintah untuk dapat mengkaji ulang secara mendalam sehingga dapat menemukan kejelasan hukum serta solusi dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat. Untuk menghindari ketumpang-tindihan antara pendapat instansi satu dengan instansi lainnya meskipun sama-sama berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.